



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Ahmad Zakaria pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1924/KC/-IV/LYI/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 memberikan kuasa substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 19 Mei 2023 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Ahmad Faiz, Deny Bachtiar, Jaka Defriandi Juli Andrika, Meidianawati, dengan surat tugas 1928/KC-IV/LYI/05/2023 yang beralamat di Jalan Akmal No 116 Baturaja, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGUGAT ;

M e l a w a n :

1. **Abdurrahman** bertempat tinggal di Jalan Muaradua Dusun III Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. **Santi Sartika**, bertempat tinggal di Jalan Muaradua Dusun III Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ini ;
Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan para tergugat membuat perjanjian pada Hari Kamis, 17-10-2019 ;
- Bahwa adaapun bentuk perjanjian yang dibuat dalam perjanjian utang piutang tersebut adalah secara Tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910YKDX/5606/10/2019 Tanggal 17-10-2019;
- Bahwa Adapun perjanjian yang disepakati oleh adalah para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 8 (enam bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 17-10-2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut ;
- Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan angsuran permusim besarnya yang meliputi Pokok dan Bunga dalam 08 (Delapan bulan) bulan sebesar Rp. 23,743,700,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2020 (Delapan Bulan) ;
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2;
- Bahwa Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK1910YKDX/5606/10/2019Tanggal 17-10-2019;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban sebesar **Rp.26.246.694,- (Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu;
- Bahwa Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat,Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok :Rp.16.000.000,- dan Bunga :Rp.10.246.694,- jadi Total: **Rp.26.246.694,- (Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp.26.246.694,- (Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.26.246.694,-(Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan pihak para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah ;

- Risalah panggilan pertama hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan ketidakhadiran para Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri para Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan / jawaban / sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya para tergugat), namun di persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat tanpa mengajukan saksi dengan maksud agar diperiksa oleh Hakim yang memeriksa perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-9 masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:1910YKDX/5606/10/2019, ditanda tangani pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Kaunit Gatot Subroto Baturaja yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601283012620001 atas nama Abdurrahman dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 160128410786007 atas nama Santi Sartika yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Nomor 5606-01-009115-10-6 tanggal 17 Oktober 2019 yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Menyerahan Dan Melepaskan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor :593/496/SKT/2018 atas nama Abdur Rahman yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Total Kewajiban Debitur Nomor 560601009115106 atas nama Abdurrahman, yang selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Rekening Koran atas nama Abdurrahman yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6
7. Fotocopy Somasi I yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Somasi II yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Somasi III yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-9 tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat tidak ada mengajukan apa pun lagi dalam perkara ini, oleh karena itu mohon kepada Hakim Tunggal agar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun para tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegronnd*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*) ";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu " ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatau hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seksama materi gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Nomor : PK1910YKDX/5606/10/2019Tanggal 17-10-2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,;

Menimbang, Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahannya tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPPerdata, diatur bahwa : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji / wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Penggugat memberikan pengakuannya dengan adanya hubungan hukum hutang piutang yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910YKDX/5606/10/2019 Tanggal 17-10-2019 (vide Bukti P-1), Surat Pernyataan Menyerahan Dan Melepaskan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593/496/SKT/2018 atas nama Abdur Rahman (vide bukti P-4 Total Kewajiban Debitur Nomor 560601009115106 atas nama Abdurrahman, (vide bukti P-5), Kwitansi Pinjaman Nomor 5606-01-009115-10-6 tanggal 17 Oktober 2019 (vide bukti P-3), Rekening Koran atas nama Abdurrahman (vide Bukti P-6) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601283012620001 atas nama Abdurrahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk sahny suatu perjanjian dan sesuai fakta persidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910YKDX/5606/10/2019 Tanggal 17-10-2019 (vide Bukti P-1), Surat Pernyataan Menyerahan Dan Melepaskan Hak Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593/496/SKT/2018 atas nama Abdur Rahman (vide bukti P-4 Total Kewajiban Debitur Nomor 560601009115106 atas nama Abdurrahman, (vide bukti P-5), Kwitansi Pinjaman Nomor 5606-01-009115-10-6 tanggal 17 Oktober 2019 (vide bukti P-3), Rekening Koran atas nama Abdurrahman (vide Bukti P-6) dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Penggugat dan para Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 284 RBg/Pasal 164 HIR Jo Pasal Pasal 311 RBg/174 HIR Jo Pasal 1923 KUHPdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, maka karenanya Hakim berpendapat bahwa benar ada perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai pemberi kredit dan Para Tergugat sebagai penerima kredit (vide bukti P-1 sampai dengan P-9);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila para Tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak;

Menimbang, dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena macetnya kredit/kewajiban Para Tergugat membayar kepada Penggugat, hal mana dikuatkan dengan Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari BRI Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit GATOT SUBROTO. Rekening Koran atas nama Abdurrahman bukti P-6 dan Kwitansi Pinjaman Nomor 5606-01-009115-10-6 tanggal 17 Oktober 2019 bukti P-3 dan atas tunggakan tersebut penggugat melakukan pemberitahuan somasi terhadap para tergugat dengan surat somasi sebanyak 3 kali yaitu Somasi I bukti P-7, Somasi II, bukti P-8 dan Somasi III bukti P-9 dimana somasi tersebut dilayangkan terhadap para tergugat selama 3 kali dilakukan pemberitahuan somasi/peringatan dimana Para Tergugat pun tidak mengindahkan untuk segera melakukan pembayaran tunggakan kredit a quo, dimana Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya membayar angsuran tersebut, dengan angsuran sejumlah Bunga :Rp.10.246.694,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh enam enam ratus sembilan empat ribu rupiah namun para tergugat tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dengan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dari tunggakan pokok dan bunga pinjaman dengan Pokok pinjaman :Rp.16.000.000,- dan Bunga :Rp.10.246.694,- jadi Total: Rp.26.246.694,- (Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Dengan demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.26.246.694,-(Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan sebagaimana dalam perjanjiannya, maka apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan tanah/SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 agar dijualkan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam bukti kepemilikan Surat Keterangan tanah/SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 tersebut, bahwa oleh karena Hakim tidak pernah dilakukan permohonan pensitaan atas barang milik para tergugat, maka petitum ke-4 patut ditolak

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga. Sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena penguasaan tanah oleh para tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka sudah seharusnya para tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*incraht van gewijsde*), sehingga tuntutan Penggugat pada angka 5 cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka berada pada pihak yang kalah karenanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan tanpa hadirnya para tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan penggugat adalah Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.26.246.694,-(Dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan SKT Atas tanah No.593/496/SKT/2018/2018 terdaftar atas nama ABDURRAHMAN seluas 108 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.1.190.000,-(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh, **I Made Gede Kariana SH** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Evi Yulianti SE**, sebagai panitera pengganti pada pengadilan Baturaja, dengan dihadiri kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera pengganti

Hakim

Evi Yulianti. SE.

I Made Gede Kariana, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	:	Rp. 100.000,-
- PNBP surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.000.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 30.000
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 1.190.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Bta